



**P U T U S A N**

**Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EWIN Bin SAMI'AN ;
Tempat lahir	: Kartiasa (Kab. Sambas-Kalbar);
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 27 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dsn. Sepandan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;
- 2 Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 42/ Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 19 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 19 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EWIN Bin SAMI'AN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU R.I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
- 2 Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa EWIN Bin SAMI'AN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk Dairy Champ dengan berat perkalengnya ½ Kg, 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg/karung, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up silver dengan Nomor Rangka : MHKP3C1JEK053409 Nomor Mesin : DEE8207 beserta kunci kontak kendaraan tersebut, dikembalikan kepada saksi RINTO PITENO Bin HAMDAN ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa EWIN Bin SAMI'AN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EWIN Bin SAMI'AN pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Ledo - subah tepatnya didepan kantor Camat Ledo, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan perbuatan, *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, telah mencoba memperdagangkan barang berupa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk Dairy Champ dengan berat perkalengnya ½ Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg/karungnya asal Malaysia tanpa dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) terlebih dahulu serta tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang / tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 WIB. terdakwa EWIN Bin SAMI'AN berangkat dari Sambas dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver metalik No. Pol. KB 8201 PA dengan tujuan Jagoi Babang (Bengkayang), sekitar pukul 21.00 WIB. terdakwa EWIN tiba di Jagoi Babang (Bengkayang) langsung menuju ke gudang milik Saksi JENDI, lalu terdakwa EWIN memuat barang - barang berupa 20 (dua Pulu ) kotak susu 1 (satu) kotak bersikan 48 Kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya ½ Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung dan 25 (dua puluh lima) kampil beras dengan berat perkampilnya 10 Kg/kampil asal Malaysia keatas mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver metalik No. Pol. KB 8201 PA, setelah barang – barang tersebut selesai dimuat terdakwa EWIN melakukan pembayaran atas pembelian 20 (dua Pulu ) kotak susu 1 (satu) kotak bersikan 48 Kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya ½ Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung dan 25 (dua puluh lima) kampil beras dengan berat perkampilnya 10 Kg/kampil asal Malaysia kepada saksi Jendi dengan harga gula pasir sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 50 Kg, 1 (satu) kotak susu yang berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya ½ Kg tersangka beli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kampil beras dengan berat perkampilnya 10 Kg/kampil tersangka beli dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa EWIN beristirahat terlebih dahulu sebelum balik / melanjutkan perjalanan pulang menuju Sambas, sekitar pukul 02.00 WIB. dini hari yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 terdakwa EWIN bangun dan berangkat menuju Sambas, sesampai di depan Kantor Camat Ledo terdakwa EWIN di berhentikan oleh saksi HENDRO SUGRIWO dan saksi HERMAN T. A. keduanya anggota Kepolisian Resor Bengkayang yang sedang melakukan Patroli / Razia, lalu saksi HENDRO SUGRIWO dan saksi HERMAN T. A. menanyakan kepemilikan dan dokumen – dokumen / surat izin mengenai barang – barang tersebut kepada terdakwa EWIN, terdakwa EWIN akui bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya dan belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT), kemudian terdakwa EWIN berikut barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa EWIN tahu bahwa memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar / belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang / tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT) itu dilarang, namun karena terdakwa EWIN ingin mendapat untung, perbuatan tersebut tetap dilakukan.
- Bahwa terdakwa EWIN membeli gula pasir sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung dengan ukuran 50 Kg dan rencana akan dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kotak susu berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya ½ Kg tersangka beli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencana akan dijual dengan harga Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kampil beras dengan berat perkampilnya 10 Kg/kampil tersangka beli dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan barang – barang tersebut oleh terdakwa EWIN akan dijual kembali di daerah sekitar Kabupaten Sambas, namun pada saat terdakwa EWIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang – barang ilegal yang berasal dari Malaysia berupa 20 ( dua puluh ) kotak susu 1 ( satu ) kotak berisikan 48 ( empat puluh delapan ) kaleng susu merk Dairy Champ dengan berat perkalengnya  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 ( dua puluh lima ) karung gula pasir dengannberat perkarungnya 50 Kg/karung dan 25 ( dua puluh lima ) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg/karungnya dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver metalik No. Pol. KB 8201 PA pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB. Jalan Ledo - subah tepatnya didepan kantor Camat Ledo, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat, terdakwa EWIN terjaring razia operasi oleh anggota Polres Bengkayang, sehingga barang – barang tersebut tidak sempat terdakwa EWIN jual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa EWIN Bin SAMI'AN pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Ledo - subah tepatnya didepan kantor Camat Ledo, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan perbuatan, *menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan, telah mengangkut barang berupa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk Dairy Champ dengan berat perkalengnya  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg/karungnya asal Malaysia tanpa dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) terlebih dahulu serta tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang / tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 WIB. terdakwa EWIN Bin SAMI'AN berangkat dari Sambas dengan mengendarai

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver metalik No. Pol. KB 8201 PA dengan tujuan Jagoi Babang (Bengkayang), sekitar pukul 21.00 WIB. terdakwa EWIN tiba di Jagoi Babang (Bengkayang) langsung menuju ke gudang milik Saksi JENDI, lalu terdakwa EWIN memuat barang - barang berupa 20 (dua Pulu ) kotak susu 1 (satu) kotak bersikan 48 Kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung dan 25 (dua puluh lima) kampil beras dengan berat perkampilnya 10 Kg/kampil asal Malaysia keatas mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna silver metalik No. Pol. KB 8201 PA, setelah barang – barang tersebut selesai dimuat terdakwa EWIN melakukan pembayaran atas pembelian 20 (dua Pulu ) kotak susu 1 (satu) kotak bersikan 48 Kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung dan 25 (dua puluh lima) kampil beras dengan berat perkampilnya 10 Kg/kampil asal Malaysia kepada saksi Jendi dengan harga gula pasir sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung dengan ukuran 50 Kg, 1 (satu) kotak susu yang berisikan 48 ( empat puluh delapan ) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya  $\frac{1}{2}$  Kg tersangka beli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) kampil beras dengan berat perkampilnya 10 Kg/kampil tersangka beli dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa EWIN beristirahat terlebih dahulu sebelum balik / melanjutkan perjalanan pulang menuju Sambas, sekitar pukul 02.00 WIB. dini hari yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 terdakwa EWIN bangun dan berangkat menuju Sambas, sesampai di depan Kantor Camat Ledo terdakwa EWIN di berhentikan oleh saksi HENDRO SUGRIWO dan saksi HERMAN T. A. keduanya anggota Kepolisian Resor Bengkayang yang sedang melakukan Patroli / Razia, lalu saksi HENDRO SUGRIWO dan saksi HERMAN T. A. menanyakan kepemilikan dan dokumen – dokumen / surat izin mengenai barang – barang tersebut kepada terdakwa EWIN, terdakwa EWIN akui bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya dan belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah di tetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT), kemudian terdakwa EWIN berikut barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa EWIN tahu bahwa mengangkut barang yang belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah di tetapkan di Indonesia Standar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (SNI) serta tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang / tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT) itu dilarang, namun karena terdakwa EWIN ingin mendapat untung, perbuatan tersebut tetap dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1 HENDRO SUGRIWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan saksi bersama dengan saudara Herman T.A ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 wib di jalan Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang tepatnya di depan kantor camat ledo Kabupaten Bengkayang, dimana ketika itu Terdakwa sedang mengangkut barang-barang pangan Malaysia milik Terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 saksi melakukan patroli karena saksi sedang melaksanakan piket penjagaan Polres Bengkayang. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2015 saksi dan saudara Herman T.A mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil pick up yang dicurigai ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Herman T.A menuju ke arah Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, sekitar pukul 04.00 wib saksi melihat mobil pick up warna silver yang saksi curigai tersebut. Kemudian saksi menghentikan mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut membawa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak susu berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkalengnya ½ Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keterangan pengemudi mobil yaitu Terdakwa barang-barang tersebut milik diakui oleh Terdakwa miliknya ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dan surat ijin atas barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan saudara Herman T.A membawa mobil pick up tersebut bersama Terdakwa ke Polres Bengkayang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, gula, beras dan susu asal Malaysia tersebut didapatkan dengan cara membeli di Jagoi Babang ;
- Bahwa gula buatan Malaysia tersebut rencananya akan dibawa Terdakwa Sambas untuk dijual kembali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2 RINTO PITENO Bin HAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Bengkayang terhadap Terdakwa berkenaan dengan Terdakwa mengangkut gula, beras dan susu asal Malaysia menggunakan mobil pick up Grand Max warna silver KB 8201 PA milik saksi ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB di jalan Ledo Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang tepatnya di depan kantor camat ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya saksi berada dirumah yang beralamat di Dusun Sebelitak Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian saksi di telepon oleh anggota kepolisian Polres Bengkayang yang mengatakan bahwa mobil pick up Grand Max warna silver KB 8201 PA milik saksi ditangkap dan ada di Polres Bengkayang karena Terdakwa mengangkut gula, beras dan susu asal Malaysia ;
- Bahwa mobil pick up Grand Max warna silver KB 8201 PA milik saksi tersebut disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil tersebut disewa untuk mengangkut buah ;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa gula, beras dan susu asal Malaysia tersebut karena di Jagoi Babang pada saat itu tidak ada buah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut :

**1 MANUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan berkaitan dengan Terdakwa membawa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkaleng  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarung 10 Kg, dimana ke semua barang tersebut berasal dari Malaysia ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkaleng  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarung 10 Kg milik Terdakwa tersebut adalah barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan didalam wilayah Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag Nomor 61/MPP/Kep/5/2004 tentang perdagangan antar pulau pada intinya melarang susu kaleng merk dairy champ, gula dan beras Malaysia import, dan jika dilihat dari kemasan beras ini belum memenuhi syarat importer karena masih mencantumkan labelisasi yang berasal dari negara Malaysia dan tidak sesuai dengan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September 2004 tentang ketentuan import ;
- Bahwa peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa yaitu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/5/2004 tentang perdagangan antar pulau dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September 2004 tentang ketentuan import ;
- Bahwa ada daerah-daerah di wilayah Bengkulu yang diperbolehkan untuk membeli gula yang berasal dari Malaysia tersebut seperti di daerah Jagoi Babang dan Siding merupakan daerah yang diperbolehkan untuk membeli gula yang berasal dari Malaysia ini akan tetapi hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri dan tidak boleh membeli dengan jumlah banyak atau dengan cara ditimbun dan diperjualbelikan kembali diluar dua daerah tersebut:

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek*



- Bahwa dampak dari masuknya barang berupa pangan yang berasal dari Malaysia tersebut ke wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen yang sah maka negara mengalami kerugian dikarenakan barang yang berasal dari Malaysia tersebut tidak dikenakan pajak;
- Bahwa harus ada standarisasi yaitu SNI untuk memasukan barang berupa pangan ke wilayah Indonesia;
- Bahwa untuk dapat mengimport barang dari luar Indonesia tidak dapat dilakukan melalui perorangan, tapi harus berbadan hukum yaitu PT dan harus terdaftar sebagai importir yaitu yang telah memiliki API (Angka Pengenal Import) ;
- Bahwa untuk di Bengkayang belum ada importir yang terdaftar ;
- Bahwa untuk pendaftaran, pemohon mengajukan API ke dinas perdagangan kabupaten setelah dibuatkan BAP API lalu diteruskan ke dinas perdagangan provinsi melalui kabid perdagangan luar negeri setelah diproses melalui kasi import kemudian dikembalikan lagi kepada kabid perdagangan luar negeri lalu diteruskan kepada kepala dinas perdagangan provinsi untuk penerbitan Angka Pengenal Import (API) ;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia adalah LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, akan tetapi untuk didaerah biasa dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Sdandar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi atau dapat juga dilakukan oleh balai riset standarisasi industry (BARISTAND) ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2 H.MAULUDIN S.PKP Bin MUNZIRI (Alm).**, dibawah sumpah  
pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan berkaitan dengan Terdakwa membawa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkaleng ½ Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarung 10 Kg, dimana ke semua barang tersebut berasal dari Malaysia ;
- Bahwa peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;
- Bahwa yang dimaksud keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia ;
- Bahwa untuk produksi pangan dalam negeri standarisasi yang harus dipenuhi yaitu :
  - Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian. - Memiliki SOP (standar operasional prosedur) tentang keamanan pangan. - Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya. Dan untuk produksi luar negeri yang harus dipenuhi yaitu :
    - Untuk produksi yang dari luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu dari Negara asal yang sudah lulus uji. - Harus ada dokumen import dari Negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi. - Setelah sampai di dalam negeri barang tersebut diuji lagi dibalai laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsi atau tidak ;
- Bahwa di daerah Jagoi Babang, Seluas dan Siding merupakan daerah yang diperbolehkan untuk membeli gula yang berasal dari Malaysia, akan tetapi hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi tidak boleh membeli dengan jumlah banyak atau dengan cara ditimbun dan diperjualbelikan kembali diluar ketiga daerah tersebut ;
- Bahwa dampaknya apabila mengkonsumsi gula Malaysia ini dalam jangka waktu yang panjang akan membahayakan untuk konsumen itu sendiri karena tercemar bahan kimia yang membahayakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dapat dibenarkan karena tidak diperbolehkan mengangkut gula yang berasal dari Malaysia ke Indonesia ;
- Bahwa harus ada standarisasi yaitu SNI untuk memasukan barang berupa pangan ke wilayah Indonesia;
- Bahwa untuk dapat mengimport barang dari luar Indonesia tidak dapat dilakukan melalui perorangan, tapi harus berbadan hukum yaitu PT ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standar ;
- Bahwa dampak dengan masuknya barang berupa pangan dari Malaysia tersebut adalah terhadap kesehatan masyarakat, harga barang di Bengkulu jadi tidak stabil dikarenakan masuknya barang pangan dari Malaysia
- Bahwa gula, beras dan susu buatan Malaysia tersebut termasuk dalam kategori pangan ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian karena Terdakwa membawa susu, gula dan beras berasal dari Malaysia milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB di jalan raya depan kantor camat Ledo. Ketika itu, Terdakwa membawa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkaleng  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarung 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver KB 8201 PA ;
- Bahwa mobil pick up Grand Max warna silver KB 8201 PA tersebut Terdakwa sewa dari saksi Rinto Piteno Bin Hamdan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa Terdakwa membeli gula perkarungnya seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli susu Perkotak seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual perkotaknya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli beras perkarungnya seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang dari Malaysia tersebut rencananya akan dibawa ke Sambas untuk dijual lagi;
- Bahwa uang hasil penjualannya akan di pergunakan untuk kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna silver dengan nomor rangka : MHKP3C1JEK053409, nomor mesin : DEE8207 dengan nomor polisi terpasang KB 8201 PA beserta kunci kontak kendaraan tersebut ;
- 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk Dairy Champ dengan berat perkalengnya  $\frac{1}{2}$  Kg ;
- 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg/karung;
- 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung yang berasal dari Malaysia ;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, dan dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB di jalan raya depan kantor camat Ledo. Ketika itu, Terdakwa membawa bahan pangan asal Malaysia yaitu 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkaleng  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarung 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up dengan nomor polisi KB 8201 PA;
- 2 Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu, saksi Hendro Sugriwo bersama dengan saudara Herman T.A karena

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek*





Terdakwa membawa bahan pangan asal Malaysia namun tidak dapat menunjukkan dokumen dan surat ijin bahan pangan tersebut tersebut;

- 3 Bahwa bahan pangan asal Malaysia tersebut rencananya akan dibawa ke Sambas untuk dijual lagi;
- 4 Bahwa Terdakwa membeli gula perkarungnya seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa Terdakwa membeli susu Perkotak seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual perkotaknya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 Bahwa Terdakwa membeli beras perkarungnya seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Peredaran Pangan ;
- 3 Dalam Keadaan tidak memenuhi Syarat Sanitasi;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa EWIN Bin SAMI'AN tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ; Selain itu, di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum ataupun orang yang bekerja untuk Badan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Person*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Peredaran Pangan " ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

- Produksi pangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang no. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan ;
- Penyimpanan bahan pangan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan pangan kering dan basah, baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah ;
- Kegiatan pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang no. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan ;
- Peredaran pangan berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-undang no. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek



rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 wib di jalan raya depan kantor camat Ledo. Ketika itu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu, saksi Hendro Sugriwo bersama dengan saudara Herman T.A karena membawa bahan pangan asal Malaysia berupa 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk dairy champ dengan berat perkaleng  $\frac{1}{2}$  Kg, 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung dan 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarung 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up dengan nomor polisi KB 8201 PA ;

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dan surat ijin atas bahan pangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan pangan tersebut di Jagoi babang, dimana akan dijual kembali ke daerah Sambas. Bahwa Terdakwa membeli gula perkarungnya seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membeli susu Perkotak seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual perkotaknya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli beras perkarungnya seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian berlangsung jelas nyata bahwa telah terjadi kegiatan dalam memindahkan bahan pangan berupa susu, gula dan beras asal Malaysia dari Jagoi Babang menuju ke Sambas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up dengan nomor polisi KB 8201 PA dalam rangka perdagangan pangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : " Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Dalam Keadaan tidak memenuhi Syarat Sanitasi " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 dan 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan "Sanitasi Pangan" adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Sedangkan "Persyaratan Sanitasi" adalah standar kebersihan dan kesehatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan, dimana sanitasi tersebut dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 yang mewajibkan pemenuhan persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia dalam rangka kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli H.MAULUDIN S.PKP Bin MUNZIRI (Alm). yang menerangkan bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa susu, gula dan beras asal Malaysia belum dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi. Sehingga barang-barang tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi yakni menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : "Dalam Keadaan tidak memenuhi Syarat Sanitasi" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan kedua , yaitu Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, setiap orang yang memenuhi delik pada rumusan pasal tersebut dapat dijatuhi pidana atau denda. Sehingga oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa tidak dikenakan denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna silver dengan nomor rangka : MHKP3C1JEK053409, nomor mesin : DEE8207 dengan nomor polisi terpasang KB 8201 PA beserta kunci kontak kendaraan tersebut ;
- 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk Dairy Champ dengan berat perkalengnya ½ Kg ;
- 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg/karung;
- 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung yang berasal dari Malaysia ;

akan dipertimbangkan dalam ammar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas pangan nasional;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **EWIN Bin SAMI'AN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) kotak susu 1 (satu) kotak berisikan 48 (empat puluh delapan) kaleng susu merk Dairy Champ dengan berat perkalengnya ½ Kg ;
  - 25 (dua puluh lima) karung beras dengan berat perkarungnya 10 Kg/karung;
  - 25 (dua puluh lima) karung gula pasir dengan berat perkarungnya 50 Kg/karung yang berasal dari Malaysia;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna silver dengan nomor rangka : MHKP3C1JEK053409, nomor mesin : DEE8207 dengan nomor polisi terpasang KB 8201 PA beserta kunci kontak kendaraan tersebut ;Dikembalikan kepada saksi RINTO PITENO Bin HAMDAN ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 21 JUNI 2016 oleh RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SETIYA ADI BUDIMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I. HERU KARYONO, SH.**

**RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.**

**II. RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI

**FERRI YANUARDI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)